

LEGISLASI DAN TANTANGAN SOSIO-RELIGIUS HUKUM KELUARGA DI TUNISIA PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH

Oleh: Muhammad Rif'an Nasharuddin¹, Syarifuddin², Ali Murtadho³

¹²³Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

Email. rifannasharuddin@gmail.com¹; syarifuddin@iain-palangkaraya.ac.id²;
ali.murtadho@iain-palangkaraya.ac.id³

Article history:

Submitted: 21-05-2025

Revised: 26-11-2025

Accepted: 27-11-2025

Abstract

*Tunisia stands out as one of the most progressive Muslim-majority countries in reforming family law in the post-independence era. This reform was marked by the promulgation of the Code du Statut Personnel (CSP) in 1956, which abolished polygamy, restructured divorce rights, and enhanced protections for women and children. This study aims to analyze the dynamics of family law reform in Tunisia using a normative-juridical and historical-comparative approach, while also examining how contextual *ijtihad* has been employed to transform Islamic law within a modern state framework. The findings reveal that Tunisia's success in legal reform was driven by strong political will, active civil society engagement, and the use of *maqashid al-shariah* (objectives of Islamic law) as a foundation to achieve substantive justice. However, the reform efforts also faced challenges, including cultural resistance and political shifts following the Arab Spring. This study asserts that Islamic family law can be reinterpreted progressively through *maqashid*-based approaches and human rights principles without losing its Islamic identity. Tunisia thus provides an important precedent for other Muslim-majority countries seeking to establish a just, equitable, and contextually responsive family law system.*

Keywords: Family law; Gender Equality; Islamic Legal Reform; *Maqashid sharia*; Tunisia.

Abstrak

Tunisia merupakan salah satu negara Muslim yang menempuh jalur progresif dalam mereformasi hukum keluarga pascakemerdekaan. Reformasi tersebut dipelopori oleh pengesahan Code du Statut Personnel (CSP) tahun 1956 yang menandai perubahan radikal dalam sistem hukum keluarga dengan menghapus praktik poligami, menata ulang hak cerai, serta memperkuat perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pembaruan hukum keluarga di Tunisia dengan pendekatan yuridis-normatif dan historis-komparatif, serta menjelaskan bagaimana *ijtihad* kontekstual menjadi alat transformasi hukum Islam dalam konteks negara modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Tunisia dalam reformasi hukum

keluarga didukung oleh keberanian politik pemimpin nasional, peran aktif masyarakat sipil, serta landasan maqashid al-shariah yang mendorong terciptanya keadilan substantif. Di sisi lain, pembaruan tersebut juga menghadapi tantangan berupa resistensi kultural dan dinamika politik pasca Arab Spring. Studi ini menegaskan bahwa hukum keluarga Islam dapat ditafsirkan ulang secara progresif melalui pendekatan maqashidi dan prinsip-prinsip HAM, tanpa kehilangan esensi keislaman. Tunisia memberikan preseden penting bagi negara-negara Muslim lain dalam mewujudkan hukum keluarga yang adil, setara, dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

Kata Kunci: Hukum Keluarga; Kesetaraan Gender; *Maqashid Syariah*; Pembaruan Hukum Islam; Tunisia.

A. Pendahuluan

Hukum keluarga merupakan salah satu aspek penting dalam struktur hukum nasional sebuah negara, khususnya di negara-negara Muslim. Tunisia adalah salah satu negara yang menonjol dalam melakukan reformasi terhadap hukum keluarga sejak awal kemerdekaannya. Pada tahun 1956, negara ini merilis Code du Statut Personnel (CSP), yang merupakan bentuk modernisasi hukum keluarga dengan mengedepankan prinsip kesetaraan gender dalam ruang lingkup pernikahan, perceraian, dan hak asuh anak.¹ Berbeda dengan negara-negara Muslim lainnya yang masih mempertahankan dominasi syariat secara literal, Tunisia mengambil pendekatan yang lebih progresif dengan memisahkan antara tafsir tradisional dan prinsip-prinsip rasional yang berbasis maqashid al-shariah.² Pembaharuan ini memunculkan perdebatan tajam antara kalangan konservatif dan progresif, baik dari sisi hukum maupun agama. Reformasi hukum keluarga di Tunisia tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyentuh struktur sosial dan budaya masyarakat. Salah satu langkah revolusioner adalah penghapusan praktik poligami yang secara eksplisit dilarang dalam hukum keluarga Tunisia.³ Ini adalah bentuk afirmasi atas prinsip keadilan dan kesetaraan dalam rumah tangga yang sering menjadi isu dalam hukum keluarga Islam klasik.

¹ Mounira M. Charrad, *States and Women's Rights: The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, and Morocco* (Berkeley: University of California Press, 2001), 219.

² Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, 2008), 142–144.

³ John L. Esposito and Natana J. DeLong-Bas, *Women in Muslim Family Law*, 2nd ed. (Syracuse: Syracuse University Press, 2001), 89.

Tunisia dianggap sebagai pelopor dalam gerakan reformasi hukum keluarga di dunia Arab, dan keberaniannya menjadi inspirasi bagi negara-negara lain seperti Maroko dan Mesir yang kemudian mengikuti jejak serupa dalam melakukan penyesuaian hukum keluarga.⁴ Namun demikian, pembaharuan ini tidak terlepas dari dinamika politik dan rezim yang berkuasa. Pasca revolusi Arab Spring, tantangan terhadap hukum keluarga modern di Tunisia semakin kompleks. Kelompok-kelompok Islamis yang mendapatkan kekuatan politik mencoba untuk mengembalikan aturan-aturan hukum Islam klasik ke dalam sistem hukum keluarga.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa pembaharuan hukum tidak pernah bersifat final, tetapi selalu dinamis dan dipengaruhi oleh konteks politik serta sosial. Pembaharuan hukum keluarga di Tunisia menjadi menarik karena mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip modernitas. Pendekatan hermeneutika dalam memahami teks-teks keagamaan menjadi sangat krusial dalam proses ini, di mana teks al-Qur'an dan Hadis dibaca dalam kerangka maqashid dan bukan sekadar tekstual.⁶ Upaya pembaharuan hukum keluarga ini juga didukung oleh peran aktif organisasi perempuan dan masyarakat sipil Tunisia. Mereka menjadi kekuatan sosial yang mendesak negara untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak, sekaligus menentang bentuk kekerasan dalam rumah tangga.⁷

Secara historis, Presiden Habib Bourguiba memegang peran kunci dalam memaksakan pembaharuan ini di era 1950-an dengan pendekatan sekularis yang kuat.⁸ Namun, pembaharuan tersebut tetap dilakukan dalam kerangka negara yang mayoritas penduduknya Muslim, sehingga legitimasi keagamaan tetap dijaga.

⁴ Aharon Layish, "The Status of Women in Tunisia: A Window on Islam," *Middle Eastern Studies* 21, no. 3 (1985): 262–273.

⁵ Monica Marks, "Convince, Coerce, or Compromise? Ennahda's Approach to Tunisia's Constitution," *Brookings Doha Center Analysis Paper*, no. 10 (2014): 6–9.

⁶ Abdullah Saeed, *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach* (London: Routledge, 2014), 111–117.

⁷ Susan E. Waltz, "Islamist Appeal and Tunisia's Political Culture," *Middle East Journal* 50, no. 3 (1996): 353–368.

⁸ Larbi Sadiki, *The Search for Arab Democracy: Discourses and Counter-Discourses* (New York: Columbia University Press, 2004), 177.

Lembaga-lembaga pendidikan dan ulama juga turut berperan, meskipun tidak jarang terdapat perbedaan pandangan antara mereka yang mendukung pembaharuan dan yang menolaknya. Pendekatan dialog antara negara dan lembaga keagamaan menjadi penting dalam membangun legitimasi atas perubahan hukum.⁹

Penelitian mengenai pembaharuan hukum keluarga di Tunisia penting untuk memberikan gambaran tentang bagaimana hukum Islam dapat ditafsirkan ulang sesuai konteks zaman dan kebutuhan masyarakat. Tunisia menjadi laboratorium sosial untuk melihat kemungkinan dan batas dari reformasi hukum Islam.¹⁰

Khususnya dalam konteks hukum keluarga, isu seperti usia pernikahan, hak talak, nafkah, dan hak wali menjadi medan utama bagi pembaharuan. Tunisia mencoba menawarkan model yang menyeimbangkan antara syariat dan hak asasi manusia.¹¹ Kajian terhadap Tunisia dapat membuka wacana baru bagi negara-negara mayoritas Muslim untuk merumuskan hukum keluarga yang adil dan relevan. Tunisia bukan hanya mengubah teks hukum, tetapi juga menata ulang paradigma hubungan laki-laki dan perempuan dalam keluarga.¹² Namun demikian, tidak sedikit tantangan yang dihadapi, seperti resistensi kultural, politisasi agama, dan tekanan internasional. Penelitian ini akan membedah dinamika itu untuk melihat sejauh mana pembaharuan hukum keluarga di Tunisia dapat dijadikan model.¹³ Tulisan ini juga ingin menelusuri bagaimana aspek-aspek doktrin Islam ditransformasikan menjadi norma hukum positif melalui pendekatan ijtihad kontekstual dan legislasi negara.¹⁴ Dengan demikian, pembahasan ini bukan hanya bersifat legal-formal, tetapi juga sosiologis dan teologis..

⁹ Malika Zeghal, "Religion and Politics in Tunisia: The Constitutional Debate on Islam," *Social Compass* 52, no. 4 (2005): 457–465.

¹⁰ Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an* (Austin: University of Texas Press, 2002), 59.

¹¹ Ann Elizabeth Mayer, *Islam and Human Rights: Tradition and Politics*, 6th ed. (Boulder: Westview Press, 2012), 94.

¹² Valentine Moghadam, "Modernizing Women and Democratization after the Arab Spring," *The Journal of North African Studies* 19, no. 2 (2014): 137–142.

¹³ Charrad, *States and Women's Rights*, 221.

¹⁴ Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women* (Oxford: Oneworld Publications, 2001), 267.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh dari buku-buku akademik, jurnal ilmiah, dokumen hukum, serta laporan organisasi internasional yang relevan dengan tema hukum keluarga di Tunisia. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif-analitis. Penulis menggunakan pendekatan historis untuk memahami konteks kemunculan pembaharuan hukum keluarga, khususnya pasca kemerdekaan Tunisia. Pendekatan ini penting untuk memetakan perubahan struktur hukum dalam lintasan waktu dan politik nasional Tunisia. Selain itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami dampak reformasi hukum keluarga terhadap struktur masyarakat, khususnya relasi antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat luas.

Pendekatan teologis juga digunakan untuk membahas landasan normatif dari pembaharuan, terutama dalam kaitannya dengan ijtihad, maqashid al-shariah, dan tafsir terhadap ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an. Data dianalisis melalui teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber dan validasi silang antar-literatur akademik dan hukum.

C. Pembahasan

Pembaharuan hukum keluarga di Tunisia dimulai dengan disahkannya Code du Statut Personnel (CSP) pada 13 Agustus 1956, tidak lama setelah negara ini meraih kemerdekaan dari Prancis. CSP secara eksplisit melarang poligami, memperketat syarat perceraian, dan memperluas hak-hak perempuan dalam pernikahan.¹⁵ Langkah ini merupakan reformasi radikal yang belum pernah dilakukan di dunia Muslim sebelumnya. Larangan poligami dalam CSP menjadi simbol utama reformasi. Poligami dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pernikahan dan menimbulkan ketidaksetaraan gender. Pasal 18 CSP menegaskan bahwa siapa pun yang menikah lagi selama masih terikat dalam

¹⁵ Charrad, Mounira M. *States and Women's Rights: The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, and Morocco*. University of California Press, 2001.

pernikahan sah dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁶ Reformasi ini dikawal ketat oleh Presiden Habib Bourguiba, yang menerapkan pendekatan sekularisme moderat. Ia sering mengkritik tafsir keagamaan tradisional dan menekankan bahwa Islam harus direformasi agar sesuai dengan zaman modern.¹⁷ Dalam pidato-pidatonya, Bourguiba menyatakan bahwa reformasi hukum keluarga merupakan bagian dari jihad melawan ketertinggalan.¹⁸ Meskipun demikian, tidak semua elemen masyarakat menerima perubahan ini dengan tangan terbuka. Sejumlah ulama mengkritik CSP karena dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Namun, pemerintah merespons dengan mendirikan Dewan Islam yang bertugas memberikan justifikasi keagamaan terhadap reformasi.¹⁹

Reformasi tidak berhenti pada aspek pernikahan. Pada tahun-tahun berikutnya, Tunisia mengesahkan undang-undang yang mengatur usia minimum pernikahan, menetapkan batas usia 18 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.²⁰ Ini menunjukkan pendekatan kesetaraan yang menjadi benang merah dari seluruh kebijakan hukum keluarga Tunisia. Selain itu, CSP menetapkan prinsip bahwa perceraian hanya bisa diputuskan oleh hakim dan tidak bisa dilakukan sepihak oleh suami.²¹ Artinya, hak cerai tidak lagi menjadi monopoli laki-laki, melainkan melekat pada kedua pihak dalam pernikahan. Ini merupakan langkah maju dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di dunia Islam. Hak asuh anak pasca perceraian juga mengalami pembaruan. Perempuan diberi hak asuh utama atas anak-anak, kecuali dalam kasus tertentu yang ditentukan oleh pengadilan.²² Ini menunjukkan perubahan paradigma dari patriarki menuju ke arah perlindungan kepentingan anak dan keadilan gender. Seiring waktu, Tunisia juga mengesahkan undang-undang perlindungan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga.

¹⁶ Code du Statut Personnel, Pasal 18, Republik Tunisia, 1956.

¹⁷ Perkins, Kenneth. *A History of Modern Tunisia*. Cambridge University Press, 2014.

¹⁸ Ibid., hlm. 174.

¹⁹ Charrad, Mounira M., 2001.

²⁰ Human Rights Watch, "Tunisia: Landmark Steps to Protect Women", 2017.

²¹ CSP Tunisia, Pasal 31.

²² UN Women, "Tunisia's Legal Reform on Child Custody", 2019.

Undang-undang ini tidak hanya menjamin keamanan fisik, tetapi juga ekonomi dan psikologis perempuan.²³ Pendekatan holistik seperti ini jarang ditemukan di negara-negara Muslim lainnya. Dalam analisis maqashid al-shariah, reformasi hukum keluarga Tunisia mengarah pada perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan kehormatan (*hifzh al-'ird*).²⁴ Dengan demikian, reformasi ini tidak hanya kompatibel dengan Islam, tetapi justru memperkuat esensi syariat dalam konteks modern.

Pendekatan yang digunakan Tunisia adalah ijtihad kontekstual. Teks-teks keagamaan tidak ditafsirkan secara literal, melainkan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan nilai-nilai universal Islam.²⁵ Ini memberikan fleksibilitas dalam merumuskan hukum yang adaptif dan progresif. Perempuan Tunisia memiliki peran besar dalam mendorong reformasi hukum keluarga. Organisasi seperti Union Nationale de la Femme Tunisienne (UNFT) aktif melakukan advokasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat.²⁶ Partisipasi perempuan dalam legislatif juga turut memperkuat kebijakan yang sensitif gender. Pasca Arab Spring, terjadi perubahan lanskap politik di Tunisia. Partai Islam moderat Ennahda memenangkan pemilu dan sempat menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya rollback atas reformasi hukum keluarga.²⁷ Namun, Ennahda kemudian memilih untuk tidak mencabut CSP dan justru menyatakan dukungan terhadap prinsip-prinsipnya. Komitmen ini menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga di Tunisia sudah menjadi konsensus sosial yang tidak mudah digoyahkan, meskipun terjadi pergantian kekuasaan politik. Ini menjadi indikator bahwa perubahan telah mengakar, tidak hanya di tingkat legal, tetapi juga kultural. Reformasi hukum keluarga Tunisia juga mendapat apresiasi dari lembaga internasional seperti PBB

²³ Amnesty International, *Tunisia: New Law on Violence Against Women*, 2017.

²⁴ Kamali, Mohammad Hashim. *Maqasid al-Shariah Made Simple*. International Institute of Islamic Thought, 2008.

²⁵ An-Na'im, Abdullahi. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Harvard University Press, 2008.

²⁶ UNFT Official Reports, 2020.

²⁷ Marks, Monica. "Ennahda's Turn Toward Democracy." *Journal of Democracy*, vol. 26, no. 4, 2015.

dan Human Rights Watch.²⁸ Tunisia dijadikan model bagaimana negara Muslim dapat mengadopsi prinsip-prinsip HAM tanpa harus meninggalkan nilai-nilai Islam. Namun, tantangan tetap ada. Di pedesaan, penerimaan terhadap hukum keluarga modern masih terbatas. Praktik tradisional masih kuat, dan ketimpangan akses informasi hukum menjadi kendala.²⁹ Pemerintah terus mengupayakan diseminasi hukum melalui kampanye pendidikan hukum berbasis komunitas.

Pengadilan agama telah dihapus di Tunisia sejak reformasi hukum dimulai, dan seluruh perkara keluarga ditangani oleh pengadilan sipil. Ini mengurangi risiko bias tafsir agama yang konservatif dan memberikan ruang pada yurisprudensi modern. Dari sisi pendidikan, kurikulum madrasah dan universitas Islam di Tunisia mulai memasukkan studi gender dan maqashid al-shariah.³⁰ Ini menunjukkan pendekatan sistemik dalam mendukung keberlangsungan reformasi. Tunisia juga menjadi tuan rumah berbagai forum regional dan internasional yang membahas hukum keluarga dan hak perempuan.³¹ Peran diplomasi hukum ini memperkuat posisi Tunisia sebagai pionir di kawasan MENA (Middle East and North Africa).

Analisis terhadap CSP juga menunjukkan bahwa meskipun reformasi telah dilakukan, namun terdapat kebutuhan revisi dan adaptasi terhadap tantangan baru seperti teknologi digital, cybercrime dalam keluarga, dan bentuk-bentuk kekerasan non-fisik.³² Reformasi hukum keluarga di Tunisia juga mendorong munculnya diskursus baru dalam pemikiran Islam kontemporer, seperti Islam progresif, feminisme Islam, dan teori keadilan sosial berbasis syariah.³³ Pemikir seperti Amina Wadud dan Fatima Mernissi sering merujuk Tunisia sebagai studi kasus. Model Tunisia membuktikan bahwa Islam bukanlah hambatan bagi kemajuan, melainkan dapat menjadi dasar untuk membangun sistem hukum yang adil dan egaliter jika dipahami secara mendalam dan kontekstual.³⁴

²⁸ UNDP & Human Rights Watch Reports on Tunisia, 2018.

²⁹ Charrad, 2001.

³⁰ Ministry of Higher Education, Tunisia, Curriculum Policy Documents, 2021.

³¹ UN Women Reports, 2022.

³² OECD Reports on Gender and Law, 2023.

³³ Wadud, Amina. *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*. Oneworld Publications, 2006.

³⁴ Mernissi, Fatima. *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. Perseus Books, 1991.

D. Penutup

Reformasi hukum keluarga di Tunisia yang dimulai melalui Code du Statut Personnel (CSP) merupakan transformasi radikal yang menggugah diskursus tentang relasi antara Islam dan modernitas. Hukum keluarga tidak lagi menjadi ranah dominasi tafsir konservatif, tetapi menjadi lahan aktualisasi maqashid al-shariah dalam konteks kenegaraan dan keadilan sosial. Keputusan politik ini tidak hanya berdampak pada struktur hukum, tetapi juga pada budaya hukum masyarakat Tunisia yang secara bertahap menginternalisasi nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender.

Langkah-langkah seperti pelarangan poligami, penyamaan hak cerai, peningkatan usia minimal pernikahan, dan penegakan hukum melalui jalur pengadilan sipil menunjukkan bahwa Tunisia menjadikan prinsip-prinsip keadilan substantif sebagai landasan utama dalam membangun sistem hukum keluarga. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam bisa berkembang sesuai zaman, selama berpijak pada nilai universal Islam yang rahmatan lil 'alamin. Faktor kunci keberhasilan reformasi ini adalah keberanian politik, dukungan civil society terutama organisasi perempuan, serta adanya strategi legislasi yang sistematis dan progresif. Tunisia juga mampu meminimalisir konflik antara hukum agama dan hukum negara melalui pendekatan ijtihad kontekstual, yang memadukan nalar maqashidi dan hak asasi manusia. Meski demikian, tantangan tetap hadir, terutama dalam hal implementasi di wilayah pedesaan dan daerah yang masih kuat memegang adat patriarkal. Selain itu, dinamika politik pasca Arab Spring membuka kemungkinan tarik-menarik kekuasaan antara kelompok konservatif dan progresif. Oleh karena itu, upaya pendidikan hukum, penguatan kapasitas aparat peradilan, serta perluasan partisipasi publik sangat diperlukan agar reformasi ini terus berlanjut secara berkelanjutan. Tunisia telah memberikan preseden penting bagi dunia Muslim bahwa hukum keluarga dapat direformasi tanpa harus kehilangan identitas keislamannya. Kasus Tunisia membuktikan bahwa pemisahan antara tafsir keagamaan yang stagnan dengan nilai-nilai Islam yang dinamis dan progresif merupakan prasyarat mutlak dalam mewujudkan hukum keluarga yang adil, setara, dan manusiawi.

E. Referensi

- Abou El Fadl, Khaled, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*, Oneworld Publications, Oxford, 2001.
- Amnesty International, *Tunisia: New Law on Violence Against Women*, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/07/tunisia-new-law-on-violence-against-women/>, diakses pada 20 Mei 2025.
- An-Na'im, Abdullahi, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*, Harvard University Press, 2008.
- Barlas, Asma, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*, University of Texas Press, Austin, 2002.
- Charrad, Mounira M., *States and Women's Rights: The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, and Morocco*, University of California Press, Berkeley, 2001.
- CNN Indonesia, "Konflik Agraria di Era Jokowi: 41 Orang Tewas, 546 Dianiaya", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190104084604-20-358395/konflik-agraria-di-era-jokowi-41-orang-tewas-546-dianiaya>., diakses pada 06 Juni 2019.
- Code du Statut Personnel, Pasal 18, Republik Tunisia, 1956.
- Esposito, John L. dan Natana J. DeLong-Bas, *Women in Muslim Family Law*, 2nd ed., Syracuse University Press, Syracuse, 2001.
- Falaakh, Mohammad Fajrul, "Monarki Yogya Inkonstitusional?", *Kompas*, 1 Desember 2010.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, "Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Pidato*, Pelantikan Profesor Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 15 April 1985.
- Human Rights Watch, "Tunisia: Landmark Steps to Protect Women", <https://www.hrw.org/news/2017/07/27/tunisia-landmark-steps-protect-women>, diakses pada 20 Mei 2025.
- Kamali, Mohammad Hashim, *Maqasid al-Shariah Made Simple*, International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Kamali, Mohammad Hashim, *Shari'ah Law: An Introduction*, Oneworld Publications, Oxford, 2008.
- Layish, Aharon, "The Status of Women in Tunisia: A Window on Islam", *Middle Eastern Studies*, Vol. 21, No. 3, 1985.
- Marks, Monica, "Ennahda's Turn Toward Democracy", *Journal of Democracy*, Vol. 26, No. 4, 2015.
- Mayer, Ann Elizabeth, *Islam and Human Rights: Tradition and Politics*, 6th ed., Westview Press, Boulder, 2012.

- Mernissi, Fatima, *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*, Perseus Books, 1991.
- Ministry of Higher Education, Tunisia, *Curriculum Policy Documents*, 2021, <https://www.mes.tn.gov/curriculum-2021>, diakses pada 20 Mei 2025.
- Moghadam, Valentine, "Modernizing Women and Democratization after the Arab Spring", *The Journal of North African Studies*, Vol. 19, No. 2, 2014.
- OECD Reports on Gender and Law, 2023, <https://www.oecd.org/gender/data>, diakses pada 20 Mei 2025.
- Perkins, Kenneth, *A History of Modern Tunisia*, Cambridge University Press, Cambridge, 2014.
- Sadiki, Larbi, *The Search for Arab Democracy: Discourses and Counter-Discourses*, Columbia University Press, New York, 2004.
- Saeed, Abdullah, *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach*, Routledge, London, 2014.
- UN Women Reports, 2022, <https://www.unwomen.org/en/reports/2022/01>, diakses pada 20 Mei 2025.
- UN Women, "Tunisia's Legal Reform on Child Custody", <https://arabstates.unwomen.org/en/news/stories/2019/03/tunisia-legal-reform-on-child-custody>, diakses pada 20 Mei 2025.
- UNDP & Human Rights Watch Reports on Tunisia, 2018, <https://www.undp.org/tunisia>, diakses pada 20 Mei 2025.
- UNFT Official Reports, 2020, <https://www.unft.org.tn/reports/2020>, diakses pada 20 Mei 2025.
- Wadud, Amina, *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*, Oneworld Publications, 2006.
- Waltz, Susan E., "Islamist Appeal and Tunisia's Political Culture", *Middle East Journal*, Vol. 50, No. 3, 1996.
- Zeghal, Malika, "Religion and Politics in Tunisia: The Constitutional Debate on Islam", *Social Compass*, Vol. 52, No. 4, 2005.